

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom, terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas hingga mencapai *good government governance* (Rini & Damiati, 2017). Adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan atau yang disebut desentralisasi, dapat berkontribusi pada tingginya tingkat korupsi apabila lembaga tersebut tidak bekerja sesuai dengan aturannya (Lessmann & Markwardt, 2010). Hal ini mengisyaratkan perlunya mengoptimalkan fungsi pengawasan atau kontrol sebagai upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Selain itu, Instansi Pemerintah memegang peranan penting dalam melaksanakan sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan, sehingga harus didukung oleh perilaku atau tindakan yang baik dari pegawainya (Calsia, 2019). Namun, jika dilihat dari sektornya, Pemerintahan termasuk 3 besar sektor dengan

kasus korupsi terbanyak berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Berikut grafik kasus korupsi di sektor Pemerintahan dari tahun 2019-2022.




Gambar 1.1
Korupsi Sektor Pemerintahan

Sumber: Data yang telah diolah Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1, kasus korupsi di sektor pemerintahan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 terdapat 30 kasus di sektor pemerintahan dengan nilai kerugian negara mencapai Rp135,1 miliar, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 40 kasus, di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 50 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp115.979.629.057, dan di tahun 2022 naik menjadi 54 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp238.864.223.983 (Indonesia Corruption Watch, 2020, 2021, 2022, 2023)

Kemudian, berdasarkan lembaga yang terlibat, Pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk 10 besar lembaga dengan kasus korupsi terbanyak berdasarkan ICW. Berikut grafik kasus korupsi berdasarkan lembaga menurut ICW dan KPK.




Gambar 1.2
Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Sumber: Data yang telah diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Gambar 1.2, kasus korupsi yang terjadi di lembaga Pemerintahan Kabupaten dan Kota tahun 2019 sebanyak 118 kasus, meningkat menjadi 185 kasus di tahun 2020, dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 179 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp1.868.602.343.199. Sedangkan menurut KPK, Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan instansi yang terlibat, di tahun 2019 terdapat 66 kasus, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 50 kasus, dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 72 kasus.

Selanjutnya, berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Barat termasuk 3 besar wilayah dengan kasus korupsi terbanyak dari tahun 2019-2022 berdasarkan ICW. Berikut grafik kasus korupsi di wilayah Jawa Barat berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).



Gambar 1.3
Korupsi Wilayah Jawa Barat

Sumber: Data yang telah diolah Penulis (2023)

Gambar 1.3 menjelaskan bahwa tren penindakan kasus korupsi berdasarkan ICW pada tahun 2019 berjumlah 21 kasus, kemudian bertambah 6 kasus pada tahun 2020 menjadi 27 kasus, dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 menjadi 40 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp162.941.784.973, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 33 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp197.946.272.982. Meskipun mengalami penurunan, namun jumlah kerugian negara di tahun 2022 tetap lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 (Indonesia Corruption Watch, 2020, 2021, 2022, 2023). Sedangkan berdasarkan KPK, Tindak Pidana Korupsi (TPK) di wilayah Jawa Barat pada tahun 2019 mencapai 18 kasus, lalu mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 7 kasus, kemudian naik lagi menjadi 8 kasus di tahun 2021, dan di tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 16 kasus (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023b).

Kabupaten Bandung (2017) merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 31 Kecamatan, 277 Desa dan Kelurahan (pasca pemekaran) dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Soreang. Visi misi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Bandung:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”

Misi Kabupaten Bandung:


1. Membangkitkan daya saing daerah
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat rendah.

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memiliki peran dan kontribusi dalam tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung terutama pada misi ke-2 dan misi ke-4 yaitu “Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata” serta “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai-keagamaan” (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun (2022) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Bidang Penyediaan Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya

Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing. Kemudian Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Begitupun dengan setiap pimpinan satuan organisasi yang berada di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktunya.

Korupsi dapat terjadi juga di sektor kesehatan sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang tidak tersalurkan dengan baik (Calsia, 2019) terlihat dari tren penindakan kasus korupsi dari sektor kesehatan berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW).



Gambar 1.4
Korupsi Sektor Kesehatan

Sumber: Data yang telah diolah Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1.4, kasus korupsi di sektor kesehatan sempat mengalami penurunan di tahun 2019, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2018 terdapat 21 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp56,3 miliar, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 11 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp23,1 miliar. Pada tahun 2020

mengalami kenaikan menjadi 16 kasus dan 23 kasus di tahun 2021 dengan kerugian negara mencapai Rp59,3 miliar. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi kenaikan lagi menjadi 27 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp73,9 miliar (Indonesia Corruption Watch, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengingat bahwa berdasarkan data yang telah diuraikan yaitu tingginya kasus korupsi yang terjadi di wilayah Jawa Barat serta didukung oleh banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan juga sektor kesehatan, menjadikan sektor tersebut memiliki andil terhadap kasus korupsi yang terjadi. Namun, dalam penelitian ini, yang ingin dilihat oleh peneliti adalah persepsi dari pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sendiri mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi.


1.2 Latar Belakang Penelitian

Korupsi menjadi masalah utama di banyak negara dan menjadi masalah di lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan moral serta memberikan dampak negatif terhadap masyarakat juga perusahaan (Mahmud et al., 2022). UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun (Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001) menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Korupsi menjadi salah satu jenis *Occupational fraud* yang diklasifikasikan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* yang didefinisikan sebagai skema dimana seorang karyawan menyalahgunakan kedudukannya atas urusan bisnis dengan melanggar kewajiban mereka kepada pemberi kerja untuk mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung (misalnya penyuapan atau konflik kepentingan), juga menjadi skema yang paling umum dilakukan secara global, baik dalam organisasi besar maupun kecil (Association of Certified Fraud Examiners, 2022). Selain itu, korupsi sering didefinisikan juga sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Gorsira, Steg, et al., 2018). Perilaku menyimpang ini diwujudkan melalui penyalahgunaan fungsi

politik, sosial atau bisnis untuk kepentingan orang atau lembaga lain dan terjadi atas inisiatif sendiri maupun orang lain demi keuntungan pribadi maupun pihak ketiga (Rabl & Kühlmann, 2008). Dampak yang ditimbulkan yaitu rusaknya tatanan pemerintahan dan supremasi hukum, kemudian berdampak negatif juga terhadap kualitas dan efisiensi pelayanan, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan ekonomi (Graycar & Sidebottom, 2012).

Hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2019), korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling banyak terjadi dengan persentase sebesar 64,4%. Korupsi juga menjadi salah satu jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 167 kasus (69,9%). Hal ini didukung juga oleh survei *Corruption Perception Index (CPI)* yang dilakukan oleh *Transparency International* (2021), 180 negara terlibat dalam survei ini dan dinilai berdasarkan tingkat korupsi sektor publik, hasil diberikan dalam skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Dari 180 negara yang disurvei, dua pertiga negara mendapat skor di bawah 50 menunjukkan bahwa mereka memiliki masalah korupsi yang serius. Indonesia mendapat skor 38/100 dengan ranking ke 96 dari 180 negara. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang mendapat skor 37/100 dengan ranking ke 102. Namun, jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, angka ini turun karena pada tahun 2019 Indonesia mendapat skor 40/100 dengan ranking ke 85. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, juga menjadi permasalahan yang serius sehingga diperlukan pencegahan dan penanganan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tren penindakan korupsi yang ditangani oleh APH dalam empat tahun terakhir (2019-2022). Berikut merupakan perkembangan tren penindakan korupsi selama tahun 2019-2022.




Gambar 1.5
Tren Penindakan Korupsi

Sumber: Data yang telah diolah Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1.5 diketahui bahwa dari tahun 2019-2022 tren penindakan korupsi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, terdapat 271 kasus korupsi dengan modus paling banyak adalah suap sebanyak 51 kasus, kemudian meningkat menjadi 444 kasus pada tahun 2020 dengan modus paling banyak adalah penggelapan sebanyak 118 kasus, meningkat lagi menjadi 533 kasus dengan modus paling banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 133 kasus, dan naik lagi menjadi 579 kasus di tahun 2022 (Indonesia Corruption Watch, 2020, 2021, 2022, 2023).

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendokumentasikan tingkat korupsi berdasarkan instansi yang terlibat. Berikut merupakan perkembangan Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan instansi selama tahun 2019-2022.



Gambar 1.6
Perkembangan TPK Berdasarkan Instansi

Sumber: Komisi Pemberantas Korupsi (2023a)

Berdasarkan Gambar 1.6, sepanjang tahun 2019-2022 tindakan korupsi paling banyak terjadi pada pemerintahan kabupaten/kota dengan jumlah yang selalu naik turun. Kasus korupsi paling banyak terjadi pada tahun 2021 dengan total 72 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 65 kasus. Meskipun pada tahun 2020 dan 2020 mengalami penurunan, instansi pemerintahan kabupaten/kota masih menjadi instansi dengan tingkat korupsi tertinggi dibandingkan dengan instansi lainnya (Komisi Pemberantas Korupsi, 2023a). Hal ini juga didukung oleh laporan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* bahwa dari tahun 2019-2022, korupsi banyak dilakukan oleh ASN/PNS. Hal ini setidaknya mengisyaratkan bahwa tiap inspektorat perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan atau kontrol sebagai upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (2023) juga melaporkan bahwa sampai dengan Desember 2022, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTU) mengenai korupsi yang dilaporkan oleh berbagai jenis kelompok industri mencapai 4.704 laporan. Setelah dilakukan

analisis, sebanyak 797 Hasil Analisis (HA) disampaikan pihak PPATK kepada penyidik, dimana 218 HA (25%) yang dilaporkan adalah korupsi.

Banyak contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di pemerintahan daerah Jawa Barat, yakni kasus Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 (AUS) yang menjadi tersangka dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19 di Dinas Kabupaten Bandung Barat. AUS merekayasa penunjukan penyedia pengadaan paket bahan pangan banson, hasil rekayasa tersebut membuat salah satu pihak swasta mendapatkan proyek senilai Rp36 miliar dan anak dari Bupati tersebut mendapat proyek pengadaan senilai Rp15.8 miliar. Dari pengadaan tersebut, AUS diduga telah menerima suap sekitar Rp1 miliar (Komisi Pemberantas Korupsi, 2021). Kasus berikutnya yaitu kasus suap yang melibatkan Bupati Bogor (AY) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Perkara ini bermula dari pemberian sejumlah uang oleh AY kepada tim pemeriksa BPK dengan maksud agar audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KPK, 2022b). Walikota Banjar (HS) periode 2003-2008, 2008-2013 pernah menjadi tersangka bersama RW selaku pihak swasta. Perkara ini bermula saat RW dengan beberapa perusahaannya mengerjakan 15 paket proyek Dinas PUPRPKP Kota Banjar senilai Rp23.7 miliar. RW diduga memberikan *fee* kepada HS sebesar 5%-8% dari nilai proyek tersebut. Selain itu, HS juga memerintahkan RW melakukan peminjaman uang ke salah satu Bank di Kota Banjar sebesar Rp4.3 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi HS dan keluarganya, sedangkan cicilan pelunasannya menjadi kewajiban RW. HS juga diduga menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek tersebut (Komisi Pemberantas Korupsi, 2021).

Pelayanan kesehatan merupakan organisasi yang sangat kompleks karena memberikan pelayanan yang melibatkan para profesional dari latar belakang pendidikan dan kehidupan yang berbeda-beda. Perawat, Dokter, dan tenaga medis lainnya harus mematuhi semua aturan-aturan segala aspek hukum kesehatan dalam

menjalankan tugasnya, baik di tempat kerja maupun di bidang kesehatan (Nurul Fatimah et al., 2021). Sejalan dengan perkembangan global yang pesat, kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup lebih layak dan produktif (World Health Organization, 2018). Selain itu, seiring membaiknya kondisi pandemi *Covid-19*, KPK menilai perlu dilakukan penguatan sektor kesehatan untuk memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi, karena anggaran bidang kesehatan yang sekurang-kurangnya 10% dari APBD di masing-masing pemerintah daerah memiliki kerawanan korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Besarnya anggaran kesehatan yang dialokasikan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terbukti pada tahun 2022, anggaran kesehatan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mencapai 180 Triliun. Banyaknya anggaran di sektor kesehatan juga menimbulkan banyak kasus korupsi di sektor tersebut. KPK menemukan 210 kasus dengan kerugian Rp821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku (KPK, 2022a).

Contoh kasus korupsi yang terjadi di sektor kesehatan khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan adalah kasus dana Jamkesmas yang dilakukan oleh mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang dijatuhi hukuman lima tahun dengan denda Rp 200 juta subsidair kurungan enam bulan. Hal itu terungkap dalam sidang korupsi penyimpangan dana Jampersal-Jamkesmas Subang TA 2013, dengan total anggaran Rp 5 miliar, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/1/2019) serta merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar (BPK RI Jawa Barat, 2019). Selanjutnya kasus korupsi dana APBD oleh Bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diduga melakukan penyimpanan Dana APBD Tahun 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar. Kemudian oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (BPK RI Bangka Belitung, 2022).

Korupsi dapat dideteksi dan dapat dicegah melalui pengamatan dan analisis perilaku (Prabowo, 2016). Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis kecurangan. Vousinas (2019) mengembangkan teori *fraud* yang sebelumnya dikembangkan oleh Cressey (1953), Wolfe & Hermanson (2004), dan Crowe (2011). Vousinas membangun teori *fraud hexagon* yang disebut dengan S.C.C.O.R.E model, terdiri atas *Stimulus/Pressure*, *Capability*, *Collusion*, *Opportunity*, *Rationalization*, dan *Ego*. Faktor *collusion* (kolusi) ditambahkan dalam teori ini dikarenakan ketika terdapat kerjasama antar karyawan, atau antar karyawan dan pihak eksternal, kecurangan akan lebih sulit untuk dihentikan dan akan semakin berkembang. Karyawan yang bersikap jujur dapat terlibat juga karena buruknya lingkungan suatu organisasi. Selain itu, seseorang yang persuasif dapat menyakinkan orang lain untuk terlibat dalam kecurangan. Kolusi merupakan faktor yang dapat meningkatkan kerugian akibat kecurangan dengan memberikan peluang yang lebih besar (Peltier-Rivest & Lanoue, 2011) juga memberikan peluang terhadap kecurangan (Zuberi & Issa Mzenzi, 2019). Adanya hubungan antar pihak menjadi salah satu penyebab tertinggi terjadinya korupsi (Yap et al., 2020).

Seseorang dapat melakukan kecurangan karena memiliki tekanan (*pressure*) berupa dorongan yang kuat, baik untuk memenuhi kebutuhan keuangan, target yang harus dipenuhi, dan frustrasi karena lingkungan pekerjaan (Vousinas, 2019). Dibandingkan dengan faktor lainnya, faktor tekanan dianggap paling berpotensi mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan (Anindya & Adhariani, 2019). Koomson et.al (2020) menjelaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan tekanan yang kuat baik dari dalam maupun lingkungan kerja, kemungkinan individu melakukan tindakan kecurangan akan tinggi. Selain itu, adanya kebutuhan akan kompensasi menjadi ciri umum terjadinya korupsi di Indonesia (Prabowo, 2016).

Kesempatan/peluang (*opportunity*) merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan (Huang et al., 2017). Peluang yang ada dalam suatu organisasi memiliki dampak yang besar terhadap keputusan individu untuk melakukan kecurangan (Ruankaew, 2016). Berdasarkan penelitian Schuchter & Levi (2015) didapatkan hasil bahwa kesempatan merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran. Gorsira et al. (2018) menunjukkan bahwa peluang yang dirasakan menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan sikap pembenaran yang dilakukan seseorang terhadap kecurangan yang dilakukan (Shelton, 2014). Rasionalisasi sering dilakukan melalui pendekatan secara pribadi yaitu mengajak orang lain untuk ikut andil melakukan tindakan yang tampak seperti mematuhi hukum tetapi sebenarnya merupakan bagian dari korupsi, kemudian secara bertahap akan merasionalisasikan tindakan mereka dan akhirnya menoleransi korupsi (Prabowo & Cooper, 2016). Said et.al (2017) menyatakan bahwa ketika rasionalisasi hadir di tempat kerja, kecenderungan untuk melakukan kecurangan akan meningkat. Selain itu, Owusu et.al (2022) menjelaskan bahwa tekanan, rasionalisasi dan kesempatan penting dalam menjelaskan mengapa karyawan terlibat dalam kecurangan di tempat kerja.

Kemampuan (*capability*) merupakan unsur yang ditambahkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) yang percaya bahwa deteksi kecurangan dapat dipertimbangkan dengan unsur *capability* yaitu sifat dan kemampuan seseorang dalam mengenali peluang yang ada untuk melakukan kecurangan. Ketika seseorang telah mengenali peluang, maka mereka dapat mengubahnya menjadi kenyataan dengan adanya kemampuan yang dimiliki. Hasil penelitian Sahla & Ardianto (2022) menunjukkan bahwa *competence/capability* mempengaruhi persepsi kecenderungan kecurangan secara signifikan, kemudian Apriani (2020) juga menjelaskan bahwa *pressure*, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh positif terhadap korupsi.

Horwath (2011) kemudian menambahkan unsur Ego (*arrogance*) yaitu sikap superioritas atau keserakahan seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku bagi dirinya. Ego dapat dijadikan sebagai motif seseorang melakukan kecurangan karena takut kehilangan reputasi atau kekuasaan mereka di depan masyarakat maupun keluarga mereka (Vousinas, 2019). Sahla & Ardianto (2022) menjelaskan bahwa *arrogance* memiliki nilai yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi kecenderungan kecurangan. Selain itu, *fraud* dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang perilaku *fraud*, adanya kesempatan, gaya hidup, dan tekanan keuangan (M. Omar et al., 2016).

ACFE (2022) melaporkan bahwa persentase kasus korupsi dari tahun 2012-2022 meningkat yaitu dari 33% menjadi 50% dan menjadi skema kecurangan yang paling umum digunakan di berbagai industri. Meskipun kasus korupsi terus meningkat, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai kecurangan laporan keuangan seperti Rahma & Suryani (2019), serta Situngkir & Triyanto (2020). Selain itu, penelitian sebelumnya mengenai persepsi karyawan terhadap *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan sudah banyak dilakukan seperti Wulandari & Suryandari (2016), Putri & Suryandari (2017), Didi & Kusuma (2018), dan Wijayanto (2020). Namun, penelitian terhadap bentuk kecurangan lainnya seperti korupsi masih jarang dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya terkait korupsi antara lain kepuasan gaji dan kultur organisasi terhadap korupsi (Sulistiyowati, 2007), *ethical climate* dan motivasi melakukan korupsi (Gorsira, Steg, et al., 2018), perilaku korupsi di kalangan pejabat publik (Prabowo, 2016), *fraud star* terhadap korupsi (Apriani, 2020), *fraud triangle* terhadap korupsi (Wicaksono et al., 2022), *fraud triangle* dan budaya organisasi terhadap korupsi (Hasuti & Wiratno, 2020), *fraud diamond* terhadap korupsi (C. F. Putri & Yanti, 2020) dan masih jarang penelitian yang menggunakan *fraud hexagon theory* dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi individu melakukan korupsi di lingkungan kerja.

Sebagian besar penelitian mengenai kecurangan menggunakan teori *fraud triangle*, *diamond*, dan *pentagon*. Teori terbaru yaitu S.C.C.O.R.E model

menambahkan faktor “*collusion*” untuk diterapkan dalam kasus kejahatan keuangan (Vousinas, 2019). Karena penggunaan *fraud hexagon theory* terhadap korupsi masih jarang dilakukan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis korupsi di lingkungan kerja menggunakan teori terbaru yaitu S.C.C.O.R.E model dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu melakukan korupsi melalui persepsi pegawai di Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Variabel dependen yaitu korupsi diproksikan dengan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, penyuapan, dan gratifikasi dengan indikator pertanyaan berdasarkan Sutrayanti (2022). Variabel independen tekanan diproksikan dengan tekanan dari lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, dan kompensasi yang diterima dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021), Said et al. (2017), Koomson et al. (2020), dan Owusu et.al (2022). Kolusi diproksikan pada kerja sama dengan berbagai pihak seperti teman, teman kantor, atasan, inspektorat jenderal, dan pegawai pemerintah yang korup dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021). Kemampuan diproksikan dengan kemampuan memanfaatkan jabatan dengan kewenangan yang dimiliki serta kemampuan melihat kelemahan organisasi dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021). Kesempatan diproksikan dengan pengawasan, aturan yang tegas, dan pemisahan tugas dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021), Said et al. (2017), dan Owusu et.al (2022). Rasionalisasi diproksikan dengan kecurangan yang bersifat sementara dan budaya lingkungan pekerjaan dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021), Said et al. (2017), Koomson et al. (2020) serta Owusu et.al (2022). Ego diproksikan dengan perilaku yang mencerminkan sifat arogan dan harga diri dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021) serta Koomson et al. (2020). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Dinas Kesehatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat serta penurunan kinerja Pemerintahan juga menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan.

Sehingga judul penelitian ini adalah “**Analisis Persepsi *Fraud Hexagon* Terhadap Korupsi (Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung)**”.

1.3 Perumusan Masalah

UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun (Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001) menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Korupsi dapat dilakukan di berbagai lembaga pemerintahan seperti Pemerintahan Desa, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, sehingga banyak tersangka yang ditetapkan oleh KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan Agung yang berlatar belakang dari lembaga pemerintahan tersebut.

Tingkat korupsi yang terjadi di instansi pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi TPK yang dilakukan oleh KPK terus mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2019-2022. Dalam statistik tersebut, tercatat 66 kasus korupsi di tahun 2019, menurun menjadi 50 kasus di tahun 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 72 kasus di tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 65 kasus di tahun 2022 (Komisi Pemberantas Korupsi, 2023a). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi tentunya sangat merugikan pemerintah dan menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kabupaten/kota. Kemudian, sejak tahun 2018 hingga 2022 korupsi yang terjadi pada sektor kesehatan termasuk dalam sepuluh kategori korupsi dengan kasus paling banyak (Indonesia Corruption Watch, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Selain itu, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ASN merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan korupsi perlu diketahui agar dapat memberikan dasar yang kuat bagi lingkungan pemerintahan dan pengambil keputusan dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang efektif (Prabowo, 2014). Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang kemudian menjadi referensi dalam penelitian ini. Kemudian, dengan adanya perkembangan

teori kecurangan yaitu dari teori *fraud pentagon* menjadi teori *fraud hexagon* sehingga penggunaan *fraud hexagon theory* terhadap korupsi masih jarang dilakukan dan diperlukan penelitian terkait persepsi korupsi menggunakan teori *fraud hexagon* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *pressure, collusion, capability, opportunity, rationalization, ego* dan korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?
2. Apakah *pressure, collusion, capability, opportunity, rationalization*, dan *ego* berpengaruh secara simultan terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?
3. Apakah *pressure* berpengaruh secara parsial terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?
4. Apakah *collusion* berpengaruh secara parsial terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?
5. Apakah *capability* berpengaruh secara parsial terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?
6. Apakah *opportunity* berpengaruh secara parsial terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?
7. Apakah *rationalization* berpengaruh secara parsial terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?
8. Apakah *ego* berpengaruh secara parsial terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *pressure, collusion, capability, opportunity, rationalization, ego* dan korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *pressure*, *collusion*, *capability*, *opportunity*, *rationalization*, dan ego terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *pressure* terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *collusion* terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *capability* terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *opportunity* terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *rationalization* terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
8. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ego terhadap korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan peneliti mengenai persepsi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan korupsi.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi terkait persepsi karyawan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan korupsi, sehingga bisa menjadi masukan serta pertimbangan bagi pihak internal maupun pihak eksternal guna meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam menangani kasus korupsi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab disesuaikan penulisannya dengan standar penulisan. Berikut adalah gambaran umum per-bab dalam penelitian ini:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai variabel dependen yang dipilih yaitu korupsi disertai dengan fenomena dan penelitian sebelumnya yang berkaitan, perumusan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi terkait *pressure*, *collusion*, *capability*, *opportunity*, *rationalization*, ego, dan korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung serta pengaruhnya secara simultan maupun parsial, manfaat penelitian dalam aspek teoritis maupun aspek praktis bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, hingga sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan yaitu teori mengenai persepsi, *fraud hexagon*, dan teori mengenai hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian terdahulu dari korupsi sebagai variabel dependen, dan *fraud hexagon* sebagai variabel independen sehingga menggambarkan kerangka pemikiran penelitian dan ditutup dengan hipotesis pertanyaan penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang dilakukan, menguraikan operasionalisasi variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjadi penjelasan dari deskripsi data objek penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, memberikan hasil analisis data dari setiap

variabel yang telah dilakukan serta memberikan pembahasan atas hasil dari analisis data tersebut melalui statistik deskriptif.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian mengenai persepsi *pressure*, *collusion*, *capability*, *opportunity*, *rationalization*, dan ego terhadap korupsi, keterbatasan peneliti dalam penelitian serta saran yang diajukan berkaitan dengan manfaat penelitian dalam aspek teoritis dan aspek praktis bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.